



PEMERINTAH KABUPATEN PASIR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sultan Ibrahim Khaliduddin No. 64 Telp. (0543) 31172 Fax. 31404 Tanah Grogot 76211

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASIR

NOMOR : 421.1 /50/IV-Disdik/2005

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN

TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASIR

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi segenap warga negara Indonesia merupakan salah satu arah kebijakan Pemerintah dalam pembangunan Pendidikan.
- b. Bahwa selubungan dengan hal tersebut diatas maka dipandang perlu memberikan izin pada Taman Kanak-Kanak yang ada di Kabupaten yang memenuhi syarat.

Mengingat

1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1990 Tentang Pendidikan Pri Sekolah.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 19 tahun 2000 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas - Dinas Kabupaten Pasir.
7. Keputusan Bupati Pasir Nomor 29 tahun 2004 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Pasir.

Memperhatikan

1. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Muara Komam.
2. Hasil Kunjungan Studi Kelayakan yang dilaksanakan Tim Penilai Pendidikan Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Pasir.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak kepada TK Sama tika Muara Samu NIS : 000010 NSS : 002160109001
- Kedua : Taman Kanak-Kanak diwajibkan :
- a. Setiap awal tahun pelajaran baru, harus mengajukan surat keterangan tercatat ulang melalui subdin Pendidikan dan Kurikulum.
 - b. Mengirimkan Laporan Bulanan setiap bulan kepada pihak yang berwenang.
 - c. Membuat dan melaksanakan program kerja Taman Kanak-Kanak setiap tahun.
 - d. Melaksanakan program pendidikan baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang untuk meningkatkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.
 - e. Melaksanakan Kegiatan Administrasi Pendidikan secara teratur dan sesuai dengan pedoman.
 - f. Melaksanakan kurikulum yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Tanah Grogot
Pada tanggal : 30 Desember 2005



H. ACUMAD BADONG, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 550 007 310

Tembusan disampaikan dengan hormat :

8. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
9. Direktur Sekolah Swasta Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
10. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda
11. Bupati Pasir di Tanah Grogot
12. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Kaltim di Samarinda
13. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Se-Kabupaten Pasir
14. Kepala TK/BA yang bersangkutan

**YAYASAN PENDIDIKAN "SAMA TAKA"
(YPST)**

**KECAMATAN MUARA SAMU
KABUPATEN PASER KALIMANTAN TIMUR**

AKTE NOTARIS : AGUSTINUS SADIMAN, S.H. NOMOR : - 127-

Alamat : Desa Muser Rt. 02 Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser Kalimantan Timur 76252

**SURAT KEPUTUSAN
YAYASAN PENDIDIKAN SAMA TAKA KECAMATAN MUARA SAMU KABUPATEN PASIR
Nomor : 022/YPST/SK/VII/ 2005**

**TENTANG
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SAMA TAKA
DESA MUSER KECAMATAN MUARA SAMU KABUPATEN PASER
TAHUN 2005**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang pendidikan Khususnya Pendidikan Anak Usia Dini di desa Muser Kecamatan Muara Samu, maka dipandang perlu diadakan dan didirikan sebuah yaitu Taman Kanak-Kanak Sama Taka
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 125 Tahun 2002;
4. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Prop. Kaltim No. 420/1234/III/2004;
5. Keputusan Bupati Paser No. 23 Tahun 2001
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pengurus Yayasan Pendidikan Sama Taka bersama Tokoh dan Warga Desa Muser Kecamatan Muara Samu Tanggal 30 Juli 2005

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengadakan dan Mendirikan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Sama Taka dengan berita acara sebagaimana tercantum dalam lampiran I Surat Keputusan ini.
Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
Kelima : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Muser
Pada Tanggal : 30 Juli 2005

Yayasan Pendidikan Sama Taka
Ketua

Alifah Tusa'diyah, S.Pd

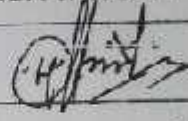
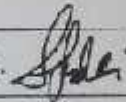
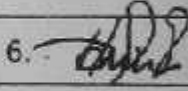
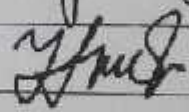
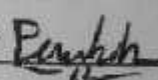
TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Kaltim di Samarinda
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Paser di Tanah Grogot
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Muara Komam di Muara Komam
4. Arsip

Lampiran

: Surat keputusan Yayasan Pendidikan Sama Taka Desa Muser Kecamatan Muara Samu
Kabupaten Paser Kaltim
Nomor: 022/YPST/SK/VII/2005
Tanggal: 30 Juli 2005

BERITA ACARA
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SAMA TAKA
DESA MUSER KECAMATAN MUARA SAMU KABUPATEN PASER
TAHUN 2005

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Aliyah Tusa'diyah, S.Pd	Ketua	1. 
2.	Hasmi Fadilah	Bendahara	2. 
3.	Sudiati	Sekretaris	3. 
4.	Repan, S.Pd	Pembina	4. 
5.	Syamsudin	Tokoh Masyarakat	5. 
6.	Darsan	Tokoh Masyarakat	6. 
7.	Adhani	Kepala KUA	7. 
8.	Supyansyah	Warga	8. 
9.	Imran	Warga	9. 
10.	Faridah	Warga	10. 
11.	Junani	Ketua Rt.02	11. 

Ditetapkan di : Muser
Pada Tanggal : 30 Juli 2005

Yayasan Pendidikan Sama Taka

Ketua


Aliyah Tusa'diyah, S.Pd

SURAT PERNYATAAN HIBAH

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama	: Sigar
Umur	: 85 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pekerjaan	: Swasta
Alamat	: Muser Rt. 02

Dengan ini menurangkan sesungguhnya bahwa telah memberikan/ menghibahkan sebidang Tanah Kepada Pemerintah Kabupaten Pasir guna Pembangunan Kantor Camat Perwakilan Muara Samu dan Pushan Muara Samu Pada Tahun 1979, dengan tidak menuntut ganti rugi yang berukuran sebagai berikut :

1. Kantor Camat Muara Samu Ukuran :
Lebar : 30,5 Meter
Panjang : 49 Meter
2. Pushan Muara Samu Ukuran :
Lebar : 19,5 Meter
Panjang : 23 Meter
Terletak di Desa : Muser

Batas-batas :

- | | | |
|-----------|-------------------|------------------|
| - Barat | : Berbatas dengan | : Masdin |
| - Timur | : Berbatas dengan | : Hasan K. |
| - Selatan | : Berbatas dengan | : Jl. Lingkungan |
| - Utara | : Berbatas dengan | : Rusdiansyah |

Saksi saksi :

1. Syamsuddin N.
2. Monta
3. Dardiansyah

Demikian Surat Keterangan Hibah ini di buat dengan tanpa Paksaan dari Pihak manapun agar dapat diketahui dan di Pergunakan sebagai mana mestinya



Muara Samu, 25 Januari 2006

Yang Membuat Pernyataan

6000
Surat

Mengetahui
Camat Muara Samu